

PEMERINTAH ..... DAERAH TINGKAT..... DINAS PENDAPATAN DAERAH JL.....Telp.....	<b>SKPDLB</b> (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)	No. Urut
	Masa Pajak : ..... Tahun : .....	

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_  
 Tanggal jatuh tempo : \_\_\_\_\_

I. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak : .....  
 Nama Pajak : .....

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Pajak Yang terhutang	Rp.
3. Kredit Pajak :	
a. Setoran yang dilakukan	Rp.
b. Lain-lain	Rp.
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak.	Rp. _____
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp. _____
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp. _____
5. Sanksi administrasi :	
a. Bunga (Psl 9(1))	Rp.
b. Kenaikan (Psl 9(5))	Rp. _____
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. _____
d. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp. _____

Dengan huruf

**PERHATIAN**

- Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dab Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

....., Tahun.....  
 An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kepala ..... Penetapan

\_\_\_\_\_  
 NIP.

----- *Gunting disini* -----

No.SKPDLB :

**TANDA TERIMA**

NPWP : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....

....., Tahun.....  
 Yang Menerima

( ..... )